



Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Yang Disertai Kekerasan

(Studi pada Polres Gorontalo Kota)

Wandika Prasetyo Sidiki¹, Lisnawaty W. Badu², Muh. Khairun Kurniawan Kadir³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sidikiwandika@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The repossession of motor vehicles by debt collectors is often carried out forcibly and accompanied by violence, thereby causing public unrest and violating applicable legal provisions. Although Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security grants executorial rights to creditors, its implementation cannot be carried out arbitrarily. Moreover, following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, it has been affirmed that the execution of fiduciary security must be conducted through court procedures if the debtor does not voluntarily surrender the collateral object. This study aims to analyze the law enforcement process undertaken by the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Gorontalo City Police Resort (Polres Gorontalo Kota) in response to motor vehicle repossessions carried out by debt collectors involving violence, as well as to examine the legal implications of such practices. The research method employed is normative-empirical legal research using a statutory and case approach. The findings indicate that the act of forcibly repossessing motor vehicles accompanied by violence may be classified as the criminal offense of robbery as regulated under Article 365 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Law enforcement by the Criminal Investigation Unit of the Gorontalo City Police Resort has been conducted through investigation and inquiry processes; however, it still faces obstacles such as the withdrawal of reports by victims and difficulties in identifying perpetrators. This study concludes that consistent law enforcement and improved inter-agency coordination are necessary to provide optimal legal protection for consumers.

Keywords: Law enforcement, debt collector, violence, fiduciary security.

ABSTRAK

Penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector sering kali dilakukan secara paksa dan disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Terlebih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai kekerasan, serta mengkaji dampak hukum dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota telah dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, namun masih menghadapi kendala berupa pencabutan laporan oleh korban dan sulitnya identifikasi pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan koordinasi antar lembaga guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.

Kata Kunci: Penegakan hukum, debt collector, kekerasan, jaminan fidusia.

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat modern telah mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap sarana transportasi, khususnya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tidak lagi dipandang sebagai barang mewah atau kebutuhan tersier, melainkan telah bergeser menjadi kebutuhan sekunder yang memiliki fungsi vital dalam menunjang mobilitas, produktivitas kerja, dan aktivitas sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tingginya kebutuhan terhadap kendaraan bermotor tidak selalu diimbangi dengan kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan pembelian secara tunai, sehingga sistem pembiayaan melalui kredit menjadi alternatif utama yang banyak digunakan.

Sistem pembiayaan kendaraan bermotor pada umumnya dilakukan melalui kerja sama antara dealer kendaraan dan perusahaan pembiayaan (leasing). Dalam skema ini, perusahaan pembiayaan menyediakan dana pembelian kendaraan kepada konsumen (debitur), sedangkan konsumen berkewajiban untuk membayar cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur, kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia memungkinkan benda bergerak tetap berada dalam penguasaan debitur, namun secara yuridis hak kepemilikan atas benda tersebut dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur, antara lain melalui pemberian kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan adanya titel eksekutorial tersebut, kreditur pada prinsipnya memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Namun demikian, pelaksanaan hak eksekutorial dalam jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Eksekusi jaminan fidusia harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam praktik, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering kali dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu debt collector, yang bertugas melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak

kewajiban pembayaran cicilan. Penggunaan jasa debt collector ini pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika penagihan yang berlaku.

Permasalahan muncul ketika praktik penagihan dan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan hukum. Tidak jarang penarikan kendaraan dilakukan secara paksa, tanpa prosedur yang sah, bahkan disertai dengan tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, dan perbuatan yang merendahkan martabat debitur. Penarikan kendaraan bermotor secara paksa di jalan raya, di tempat umum, atau tanpa adanya persetujuan debitur telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menimbulkan persepsi bahwa tindakan debt collector tidak berbeda dengan tindak kejahatan perampasan atau pencurian dengan kekerasan.

Secara yuridis, praktik penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan menimbulkan persoalan serius karena berada pada persimpangan antara hukum perdata dan hukum pidana. Di satu sisi, hubungan antara debitur dan kreditur merupakan hubungan perdata yang lahir dari perjanjian pembiayaan. Di sisi lain, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam penarikan kendaraan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik norma antara hak eksekutorial kreditur dalam jaminan fidusia dan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Konflik norma tersebut semakin mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak eksekusi sepihak (*parate eksekusi*) oleh kreditur hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan atau tidak mengakui adanya wanprestasi, maka eksekusi jaminan fidusia wajib dilakukan melalui mekanisme hukum, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan terhadap praktik penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector. Putusan ini pada dasarnya mempersempit ruang gerak eksekusi sepihak dan menegaskan bahwa tindakan penarikan paksa tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian, setiap penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan secara paksa, apalagi disertai kekerasan, kehilangan legitimasi hukumnya dan berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana, tindakan penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 365 ayat (1) KUHP mengatur mengenai pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Selain itu, Pasal 335 KUHP mengatur mengenai perbuatan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan Pasal 351 KUHP mengatur mengenai tindak pidana

penganiayaan. Dengan demikian, debt collector yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa dan disertai kekerasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Meskipun kerangka hukum yang mengatur jaminan fidusia dan larangan penggunaan kekerasan telah diatur secara jelas, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala. Aparat penegak hukum sering dihadapkan pada persoalan pencabutan laporan oleh korban, adanya tekanan atau mediasi dari pihak perusahaan pembiayaan, serta kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku debt collector yang sering bertindak secara berkelompok dan tidak memiliki identitas resmi. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap praktik penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan belum berjalan secara optimal.

Ditingkat daerah, termasuk di Kota Gorontalo, praktik penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector masih kerap terjadi dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Masyarakat sebagai konsumen sering berada pada posisi yang lemah dan tidak memahami hak-haknya, sehingga cenderung menerima tindakan penarikan paksa tanpa perlawanan hukum. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta menegakkan supremasi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada penegakan hukum terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai kekerasan, dengan studi pada Polres Gorontalo Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo Kota terhadap praktik tersebut serta mengkaji dampak hukum yang ditimbulkan bagi debt collector, perusahaan pembiayaan, dan konsumen. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum baik sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai praktik yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Pendekatan normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual untuk memahami konsep penegakan hukum, wanprestasi, kekerasan, dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector.

Pendekatan empiris dilakukan dengan studi lapangan pada Polres Gorontalo Kota, khususnya Satuan Reserse Kriminal, guna memperoleh gambaran faktual mengenai proses penegakan hukum terhadap penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis

kualitatif yuridis dengan cara menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai kekerasan merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan irisan antara hukum perdata dan hukum pidana. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian pembiayaan yang bersifat perdata. Dalam hubungan tersebut, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak, dalam hal ini debitur, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

Dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor, untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur, digunakan lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan hak kebendaan kepada kreditur atas objek jaminan, meskipun objek tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur melalui pemberian titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial tersebut, kreditur pada prinsipnya memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Namun demikian, pemberian hak eksekutorial tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang. Eksekusi jaminan fidusia harus tetap dilakukan dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktik, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering kali diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu debt collector, yang bertugas melakukan penagihan dan pengambilan objek jaminan dari debitur yang menunggak pembayaran. Penggunaan jasa debt collector sebenarnya tidak dilarang, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika penagihan yang berlaku.

Permasalahan timbul ketika praktik penagihan dan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa penarikan kendaraan dilakukan secara paksa, tanpa adanya persetujuan debitur, tanpa menunjukkan dokumen hukum yang sah, bahkan disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik maupun psikis. Praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan hukum perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan tindak pidana yang merugikan dan membahayakan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan penegasan penting terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi sepihak tanpa batas. Eksekusi hanya dapat

dilakukan secara langsung apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan atau tidak mengakui adanya wanprestasi, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Putusan ini pada dasarnya menghapus praktik eksekusi sepihak yang selama ini sering dilakukan oleh perusahaan pembiayaan melalui debt collector. Dengan demikian, setiap penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan secara paksa tanpa penetapan pengadilan kehilangan dasar hukum yang sah. Terlebih apabila penarikan tersebut disertai dengan kekerasan, maka perbuatan tersebut tidak lagi dapat dibenarkan sebagai pelaksanaan hak perdata, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 365 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dalam praktik penarikan kendaraan oleh debt collector, unsur mengambil barang milik orang lain, unsur melawan hukum, serta unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sering kali terpenuhi.

Selain itu, perbuatan debt collector juga dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan apabila terdapat kekerasan fisik yang menimbulkan luka pada korban. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penarikan kendaraan secara paksa tidak dapat lagi diposisikan sebagai persoalan perdata semata, melainkan telah masuk ke dalam ranah pidana yang memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki peran sentral dalam menangani laporan masyarakat terkait praktik penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector. Berdasarkan hasil penelitian empiris di Polres Gorontalo Kota, diketahui bahwa Satreskrim telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait tindakan penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan. Laporan-laporan tersebut umumnya berasal dari konsumen yang merasa dirugikan karena kendaraan mereka diambil secara paksa tanpa prosedur hukum yang sah.

Dalam menangani kasus-kasus tersebut, Satreskrim Polres Gorontalo Kota telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka. Aparat kepolisian menerapkan pasal-pasal pidana yang relevan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam setiap perkara. Langkah ini menunjukkan adanya upaya konkret aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah pencabutan laporan oleh korban. Banyak korban yang memilih mencabut laporan setelah terjadi mediasi dengan pihak perusahaan pembiayaan atau setelah kendaraan dikembalikan.

Kondisi ini menyebabkan proses hukum tidak dapat dilanjutkan hingga tahap penuntutan dan persidangan, sehingga tidak tercipta efek jera bagi pelaku.

Kendala lain yang dihadapi aparat penegak hukum adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku debt collector. Dalam banyak kasus, debt collector bertindak secara berkelompok dan tidak memiliki identitas resmi atau surat tugas yang jelas. Hal ini menyulitkan aparat kepolisian untuk membuktikan keterlibatan pelaku serta menelusuri hubungan hukum antara debt collector dan perusahaan pembiayaan. Akibatnya, pertanggungjawaban hukum sering kali hanya berhenti pada pelaku lapangan, sementara perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang memberikan kuasa tidak tersentuh secara hukum.

Dari perspektif teori penegakan hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan hukum yang diterapkan (*law in action*). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam kasus penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector, kelima faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

Faktor masyarakat, khususnya rendahnya kesadaran hukum konsumen, menjadi salah satu penyebab masih maraknya praktik penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan. Banyak konsumen yang tidak memahami hak-haknya serta tidak mengetahui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Kondisi ini menyebabkan konsumen cenderung pasrah dan enggan melaporkan tindakan debt collector kepada aparat penegak hukum.

Dari sisi perusahaan pembiayaan, penggunaan jasa debt collector yang tidak profesional menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Padahal, dalam perspektif hukum perdata, perusahaan pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector sebagai perpanjangan tangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan seharusnya memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pihak ketiga yang diberikannya kuasa.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai kekerasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara aparat penegak hukum, perusahaan pembiayaan, dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong terciptanya praktik pembiayaan yang adil, manusiawi, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai dengan kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum pidana. Meskipun hubungan

hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen lahir dari perjanjian pembiayaan yang dilengkapi dengan jaminan fidusia, pelaksanaan hak eksekutorial atas objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan secara sepihak apabila terdapat pengakuan wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Dalam praktiknya, penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang disertai kekerasan telah melampaui ranah hukum perdata dan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemaksaan, atau penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo Kota menunjukkan adanya upaya untuk menindak praktik tersebut melalui penerapan ketentuan pidana yang relevan. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti pencabutan laporan oleh korban, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta sulitnya mengidentifikasi dan menelusuri pertanggungjawaban hukum debt collector dan perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap praktik penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan, disertai dengan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan dalam penggunaan jasa debt collector. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting untuk mendorong keberanian konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Penegakan hukum yang berkeadilan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan hukum bagi konsumen, serta mencegah terjadinya praktik-praktik penagihan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin Pabbu, dkk. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Perampasan Mobil oleh Debt Collector. *Pledoi Law Journal*, 1(3).
- Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badu, Lisnawaty W., dkk. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Dantes, Komang Febrinayanti, dkk. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1).
- Hijriani, dkk. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penegakan Hukum. *Sultra Research of Law*, 5(2).
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Willy, Boham Henrivilr. (2024). Permasalahan dan Regulasi Praktik Penagihan Utang oleh Debt Collector. *Lex Crimen*, 12(5).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia.